

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA
MILIK KAMPONG DI KAMPONG
SUBULUSALAM SELATAN**

SKRIPSI

Oleh :
DINDA PUTRI SOLEHA
NPM : 1803100042

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **ARFAN RISKI**
N P M : 1803100003
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Jumat, 12 Mei 2023
Waktu : 08.15 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

PENGUJI II : JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si

PENGUJI III : AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP




PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIF SALEH, S.Sos., M.SP


ABRAR ADHANI, S.Sos., M.LKom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa	: ARFAN RISKI
N P M	: 1803100003
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi	: Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung di Kampung Subussalam Selatan

Medan, Maret 2023

PEMBIMBING


AGUNG SAHPUTRA, S.Sos., M.AP

Disetujui Oleh

KETUA PROGRAM STUDI


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya **ARFAN RISKI**, NPM. 1803100003, menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Saya yang menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-Undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu, atau memplagiat, meniplak dan mengambil karya orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, ciplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Mei 2023

Yang menyatakan



ARFAN RISKI

IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK KAMPONG DI KAMPONG SUBULUSALAM SELATAN

ARFAN RISKI

ABSTRAK

Desa dan gampong dalam menghadapi era baru Undang-Undan No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, hendak mengantarkan Desa sebagai penyanggah kehidupan. Desa diharapkan menjadi mandiri secara sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik. Pada PP No. 43 Tahun 2014 yang di ubah menjadi PP No. 47 Tahun 2015 telah menyebutkan jika kini Desa dan Gampong mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Berlakunya regulasi tentang Desa membuka harapan bagi masyarakat Desa dan Gampong untung berubah. Pemerintahan Desa khususnya kampong di wilayah Aceh sebagai satuan Pemerintahan dan pembangunan. Dalam Qanun Nomor 11 tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Kampong (BUMK) mengatur bahwa pemerintahan Desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan yang memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif empiris yang berdasarkan kepada sumber kepustakaan dan melakukan observasi langsung lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber terkait dengan judul dan rumusan masalah penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menggambarkan tentang bagaimana Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong Subulusalam Selatan.

Berdasarkan pengamatan penelitian yang penulis lakukan di Gampong Subulusalam Selatan sejauh ini pemberdayaan Usaha Milik Gampong masih belum optima dilakukan. Masih banya potensi pengembangan usaha yang seharusnya dapat di kembangkan dalam rangka mendukung pengembangan usaha masyarakat sekaligus yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan taraf hidup ekonomi masyarakat, mencaga merajalelanya praktek rentenir yang membebani masyarakat dalam penyediaan modal usaha serta pengembangan usaha skala pemasarah yang seharusnya bisa di jembatani oleh Badan Usaha Milik Gampong.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Gamping, Implementasi Qanun, Kampong Subulusalam Selatan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan karunia-NYA kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Kabupaten Batu Bara”. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) Di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Selama dalam melakukan penelitian penulis menyadari bahwa banyak kekurangan serta keterbatasan dalam skripsi ini, baik segi bahasa, isi dan penulisan yang digunakan. Tetapi penulis sudah semaksimal mungkin memberikan hasil yang terbaik. Dengan demikian terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta pengarahan serta kerendahan hati. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda H. Anharuddin dan ibunda saya H. Salamiah yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekaramg ini. Dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos.,M.SP selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Hj. Yusnira Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos.,M.SP selaku ketua program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Agung Sahputra, S.Sos.,M.AP selaku Dosen pembimbing skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan informasi serta membantu penulis.
8. Dan terimakasih kepada seluruh teman-teman saya : Ardian, Akhyar dan Wawan serta teman teman yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya semoga mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua

kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulis skripsi ini. Semiga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan ilmu pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Maret 2023

Penulis

ARFAN RISKY
NPM: 1803100003

BAB I

PEMDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa dan Gampong sebagai bagian wilayah dari sebuah Kabupaten, memiliki peran yang menyangga otonomi Daerah secara keseluruhan. Desa dan Gampong dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat guna peningkatan kesejahteraan.

Dengan mengelola sumber daya lokal berupa sumber daya manusia (penduduk), sumber daya modal (uang), sumber daya alam (tanah, air, hutan) dan sumber daya sosial menjadi peluang yang memungkinkan Desa atau Gampong sangat layak untuk dimajukan.

Sebagaimana dimaklumi desa dan Gampong umumnya memiliki tingkat kemiskinan tinggi, memiliki mayoritas penduduk yang miskin, belum mandiri secara ekonomi, lingkungan hidup yang tidak terkelola dengan baik dan masih kurangnya akses terhadap pelayanan dasar. Kondisi ini sangat kontradiktif dengan tujuan otonomi daerah. Di era otonomi daerah , seharusnya menjadi perwujudan untuk kekuatan di berbagai bidang, karena tujuan besar otonomi daerah adalah memperluas kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat Desa atau Gampong.

Kini Desa dan Gampong menghadapi era baru.Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menjadi titik tolak yang mengantarkan Desa sebagai penyangga kehidupan. Desa diharapkan menjadi mandiri secara

sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik.

Pada PP nomor 43 tahun 2014 yang diubah melalui PP Nomor 47 tahun 2015 telah menyebutkan jika kini Desa dan Gampong mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Berlakunya regulasi tentang desa membuka harapan bagi masyarakat Desa dan Gampong untuk berubah menjadi lebih maju.

Pemerintah desa khususnya Gampong di Wilayah Aceh sebagai satuan pemerintahan terendah memegang peran garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam Qanun Nomor 11 tahun 2012 Tentang pembentukan Badan Usaha Milik Gampong mengatur bahwa pemerintah Desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan yang memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat.

Sebagaimana tersebut pada pasal 2 dan 3 Qanun Nomor 11 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Gampong bertujuan ;

- a. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat Gampong
- b. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat Gampong yang berpenghasilan rendah

- c. Mendorong berkembangnya usaha mikro sector informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Gampong yang terbebas dari pengaruh-pengaruh rentenir.

Dimaklumi bahwa berdasarkan pengamatan prapenelitian yang penulis lakukan di Gampong Subulussalam Selatan sejauh ini pemberdayaan Badan Usaha Milik Gampong masih belum optimal dilakukan. Masih banyak potensi pengembangan usaha yang seharusnya dapat dikembangkan dalam rangka mendukung pengembangan usaha masyarakat sekaligus yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan taraf hidup ekonomi masyarakat, mencegah merajalelanya praktek rentenir yang membebani masyarakat dalam penyediaan modal usaha serta pengembangan skala pemasaran yang seharusnya dapat di jembatani oleh Badan Usaha Milik Gampong.

Minimnya pelatihan dan peningkatan pengembangan usaha dan majamen ekonomi bagi masyarakat juga menjadi persoalan tersendiri yang menjadikan Badan Usaha Milik Gampong sekan tidak berperan aktif sebagai pendukung orientasi pembagunan ekonomi Gampong sebagaimana yang digariskan dalam Qanun Pembentukan badan Usaha Milik Gampong tersebut.

Maka, program Badan Usaha Milik Gampong yang di terapkan di Gampong Subuh Salam Selatan , dalam hal ini Badan Usaha Milik Gampong dalam melaksanakan program yang berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Gampong adalah solusi yang sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.

Masyarakat Gampong memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perubahan-perubahan baik dibidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Namun perubahan- perubahan itu diharapkan tetap sesuai dan tidak meninggalkan tata nilai sosial budaya yang ada di Gampong , seperti kekerabatan, gotong royong, dan kearifan.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan untuk memberikan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, Desa dan Gampong memiliki sumber-sumber pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Gampong (PAG), bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Salah satu sumber pendapatan yang dapat diusahakan oleh pemerintah Gampong adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Gampong.

Walaupun seyogyanya Gampong memiliki Alokasi Dana Gampong (ADG) yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli Gampong demi terjadinya keseimbangan dana pembangunan. Untuk itu perlu suatu lembaga yang dapat mengelola potensi Gampong dengan maksimal, maka didirikanlah Badan Usaha Milik Gampong yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan Gampong seperti industri berbasis masyarakat, pertanian,perkebunan,perdagangan, pariwisata, dan lain- lain.

Pemerintahan Gampong dilaksanakan oleh Kepala Gampong sebagai Badan Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Gampong (BPG) sebagai Badan Legislatif. Pemerintahan Gampong inilah yang selanjutnya mengayomi masyarakat serta mengurus kepentingan Gampong dalam bidang pemerintahan dan pembangunan.

Qanun tersebut tersebut di atas merupakan pendasaran bagi Badan Usaha Milik Gampong untuk dimasukkan sebagai salah satu bentuk kewenangan lokal berskala Desa. Dalam perjalanannya Badan Usaha Milik Gampong ada yang sukses namun ada pula yang berjalan di tempat atau gagal dan bahkan ada yang belum memulai sama sekali. Tantangan yang dihadapi dalam manajemen usaha sebagai sebuah lembaga usaha yang berwatak bisnis (komersial) dan juga sosial sangat besar. Peran stakeholder sangat berpengaruh terhadap pengelolaan dan perkembangan Badan Usaha Milik Gampong.

Berdasarkan hasil pengamatan semetara yang penulis lakukan, maka dapat digambarkan bahwasanya Badan Usaha Milik Gampong dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat yang berada di Gampong Subuh Salam Selatan sasarannya di orientasikan agar dapat membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Gambaran untuk saat ini ada beberapa usaha yang sedang berjalan yakni usaha kelompok tani/perkebunan yang berjumlah sebanyak tiga kelompok tani, ada 4 unit becak bermotor yang termasuk program dalam usaha jasa becak bermotor dan usaha jasa perdagangan (Kedai) yang memiliki jumlah sebanyak 2 unit. Disamping unit usaha tersebut Badan Usaha Milik Gampong jugamelaksanakan pelatihan

pengembangan usaha masyarakat sekaligus di arahkan dalam rangka penyediaan modal usaha yang nantinya akan digulirkan kepada pelaku usaha di Gampong

Berdasarkan tinjauan tersebut, diperoleh gambaran adanya indikasi belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong mengingat masih rendahnya SDM pengelolaan, perlu pengembangan program-program seperti usaha- usaha yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat dan faktor pemasaran yang belum menjangkau skala inter lokal.

Kemandalan pengurus dan pelaksana unit usaha dalam mengelola Badan Usaha Milik Gampong diharapkan harus optimal serta efektif agar dapat membantu masyarakat yang lain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Gampong.

Efektifitas pendirian Badan Usaha Milik Gampong sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat desa dalam konteks sosial budaya, ekonomi dan bahkan politik. Hal dasar yang dicita-citakan Badan Usaha Milik Gampong adalah untuk mensejahterkan seluruh masyarakat Gampong. Hal itu pula yang menjadi pendorong pemerintah di Kampong Subulussalam Selatan untuk menjalankan secara efektif dan menyeluruh.

Untuk mewujudkan kampong mandiri diharapkan kerjasama *stakeholder* yang terlibat untuk bersungguh-sungguh mewujudkan cita-cita dari Badan Usaha Milik Gampong, dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Gampong harus turut serta dalam pelaksanaannya. Karena keberadaan Badan Usaha Milik Gampong diyakini

akan membawa perubahan besar di bidang ekonomi dan sosial terkhusus untuk masyarakat Gampong itu sendiri.

Hal itu didorong oleh salah satu misi dari Pemerintah kabupaten Subulussalam yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya. Menurut analisis penulis dengan terealisasinya fungsi Badan Usaha Milik Gampong akan mewujudkan misi dari pemerintah kabupaten terkhusus dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data awal yang didapatkan penulis kabupaten Subulussalam memiliki enam dimensi yang menjadi potensi berdasarkan karakteristik wilayahnya. Adapun potensi tersebut meliputi:

1. Potensi ketersediaan lahan masih luas, dimana kepadatan penduduk yang ada masih rendah sehingga masih dapat dimanfaatkan untuk berbagai pengembangan kegiatan perekonomian seperti penanaman usaha pertanian agro bisnis tanaman semusim, yakni cabe, tomat, rimbang, sayuran dan lain-lain.
2. Potensi perkebunan dan keanekaragaman tanaman masih cukup tersedia sejalan dengan visi kabupaten. Potensi ini dapat dikembangkan untuk usaha agribisnis dan bisnis perkebunan seperti penanaman jagung, palawija, karet dan sawit.
3. Tingkat perkembangan antar kecamatan yang cukup merata. Hal ini ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana ditiap kecamatan cukup merata, khususnya sarana pendidikan sekolah dari tingkat dasar sampai

tingkat atas, kesehatan, perdagangan seperti pusat pasar dan pekan dan tempat peribadatan seperti masjid, gereja, kelenteng/vihara.

Berdasarkan gambaran umum potensi yang dimiliki oleh Subulussalam serta urgensi pengembangan potensi usaha Gampong di atas akan menjadi tolak ukur pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Gampong. Dan hal itu pula yang melatar belakangi penulis mengangkat judul ; **“Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong di Kampung Subulussalam Selatan”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Apakah Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong di Gampong Subulussalam Selatan Sudah Berjalan Sebagaimana Mestinya

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan diharapkan dari Kajian penelitian ini untuk mengetahui dan mengabarkan tentang bagaimana Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong di Gampong Subulussalam Selatan Sebagai media pembelajaran dalam rangka mengembangkan wawasan keilmuan dan pengalaman penulis dalam melakukan penelitian.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara suatu bab dengan bab yang lainnya yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian Pengertian Implementasi Kebijakan, Unsur-Unsur Implementasi, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi, Badan Usaha Milik Gampong, Manajemen dan Prinsip Badan Usaha Milik Gampong, Tinjauan Umum Gampong Subulussalam Selatan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian, serta deskripsi ringkas objek penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah penyajian data dan analisis hasil wawancara.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah kesimpulan dan saran.

BAB II

URAIAN TEPROTIS

2.1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (Usman, 2016:7) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”

Menurut Syauckani dkk (2004 : 39) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan.

Rangkaian kegiatan Implementasi tersebut mencakup ; *Pertama*, persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. *Kedua*, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. *Ketiga*, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Syukur dalam Surmayadi (2016 : 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi

sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group).

Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2016 :70) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab 2016:65) mengatakan bahwa implementasi merupakan tindakantindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sebenarnya kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan atau norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tertentu.

Menurut Hanifah Harsono (2016 : 34) dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi yaitu: “Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi.

Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program” Sedangkan Menurut Guntur Setiawan (2015 ; 43) dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan, “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Sementara itu Leo Agustino (2018:139) dalam Bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik mengatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrative yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Dari beberapa defenisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu pertama adanya tujuan

atau sasaran kebijakan, kedua adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan yang ketiga adalah adanya hasil kegiatan.

1. Unsur-Unsur Implementasi

Tachjan (2016:28) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak dan harus ada, yaitu :

- 1) Unsur pelaksana yang merupakan implementor kebijakan, sebagai mana yang dijelaskan Dimock dan Dimock dalam Tachjan (2016:28), Pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.
- 2) Adanya Program Yang Dilaksanakan Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting adanya tindakan yang nyata dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan. Program atau kegiatan merupakan rencana yang komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan.
- 3) Target Group Atau Kelompok Sasaran Target group atau kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang implementasi qanun BUMG Gampong adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (2003 : 45). Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (Communications), Sumber Daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure)

Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara membreakdown (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi Faktor –faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut :

a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana.

Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit.

Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan.

Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

b. Sumberdaya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk

mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.

c. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat

karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

d. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo, 2015:97) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar

dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana.

Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Melalui kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan.

Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah didalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Jadi prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*) (Van Mater dan Van Horn, dalam Widodo

2015:97). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya

3. Program Kebijakan

Kebijakan dalam rangka pemberdayaan ekonomi Gampong sebagaimana tertera pada pasal 44 (1) Pengelolaan kekayaan milik Gampong dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. (2) Pengelolaan kekayaan milik gampong dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat gampong serta meningkatkan pendapatan Gampong. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai aset Gampong, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Qanun Nomor 11 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Gampong adalah sebuah kebijakan yang diarahkan dalam rangka percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dengan orientasi ;

- a) Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat Gampong
- b) Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat Gampong yang berpenghasilan rendah

- c) Mendorong berkembangnya usaha mikro sector informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Gampong yang terbebas dari pengaruh-pengaruh rentenir.

Maka, program Badan Usaha Milik Gampong yang di terapkan di Gampong Subuh Salam Selatan , dalam hal ini Badan Usaha Milik Gampong dalam melaksanakan program yang berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Gampong adalah solusi yang sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2018 : 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2016 : 40-

50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi

- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antarorganisasi dan yang bersifat intra organisasi.
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Budi Winarno (2017 : 15), istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang birokratisasi dan deregulasi.

Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design (Suharno :2016 : 11).

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau

pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2.1. Qanun Kota Subulussalam Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan BUMG

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Desa, maka untuk kelancaran Pembangunan, Pengembangan serta Pemberdayaan Ekonomi Gampong, yang melibatkan Kepala Kampong dan Perangkat Kampong, Pemerintah Gampong dapat membentuk Badan Usaha milik Gampong (BUMG) sesuai dengan kebutuhan Gampong;

Pada ketentuan Umum BAB I Pasal 1 disebutkan bahwa

1. Badan usaha Milik Gampong, yang selanjutnya disebut BUMK adalah usaha kampong yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah kampong yang kepemilikan modal dan penegelolaannya dilakukan oleh pemerintah kampong dan masyarakat.
2. Badan Usaha milik Gampong (BUMG) yang selanjutnya disebut BUMKampong adalah Usaha Kampong yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan desa lainnya;
3. Usaha Kampong adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi kampong seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan, pertanian, perkebunan serta industri dan kerajinan rakyat.

Pada Ketentuan BAB II Tentang Maksud, Tujuan dan Sasaran disebutkan pada pasal 2 Pembentukan Badan Usaha milik Gampong (BUMG) dimaksudkan guna mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan

masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/proyek Pemerintah dan Pemerintah Kota. Selanjutnya pada pasal 3 Pembentukan Badan Usaha milik Gampong (BUMG) bertujuan untuk :

- a. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat kampong.
- b. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggotamasyarakat kampong yang berpenghasilan rendah.
- c. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagimasyarakat di Kampong yang terbebas dari pengaruh-pengaruh rentenir.

Menyangku tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat pada Pasal 4 digariskan bahwa Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Gampong melalui Badan Usaha milik Gampong (BUMG) mempunyai sasaran :

- a. Terlayaninya masyarakat di kampong dalam mengembangkan usaha produktif.
- b. Tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat Gampongsesuai dengan potensi kampong dan kebutuhan masyarakat.

Pada BAB II Pasal 5 di nyatakan bahwa :

- a. Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha milik Gampong (BUMG) diterbitkan melalui Peraturan Kampong.
- b. Peraturan Kampong tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha milik Gampong (BUMG) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

Selanjutnya Pasal 7 menguraikan tentang Syarat pembentukan Badan Usaha milik Gampong (BUMG) :

- a. atas inisiatif pemerintah Gampong dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah wargakampong;
- b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
- c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- d. tersedianya sumberdaya Gampong yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutamatekayaan Gampong;
- e. tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asetpenggerak perekonomian masyarakat Gampong;
- f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakatyang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;dan
- g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Gampong.

Mekanisme pembentukan Badan Usaha milik Gampong (BUMG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap :

- a. musyawarah kampong untuk menghasilkan kesepakatan;
- b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi organisasi dan tata kerja, penempatan personil/pengurus, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
- c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draf peraturan kampong;dan
- d. penerbitan peraturan Gampong.

Pada BAB IV Tentang Pengelolaan pada Pasal 8 Susunan Organisasi Kepengurusan Badan Usaha milik Gampong (BUMG) terdiri dari atas :

- a. Pembina (penasehat) secara ex officio dijabat oleh kepala kampong yang bersangkutan.
- b. Ketua dipilih dan ditunjuk oleh masyarakat setempat berdasarkan musyawarah yang dituangkan dalam berita Acara.
- c. Anggota Pengurus jika diperlukan dapat diangkat sesuai bidang usaha yang besarnya disesuaikan dengan kapasitas bidang usaha dan tidak bertentangan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 9 Susunan Keanggotaan Pengurus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Gampong dan disampaikan Kepada Walikota melalui Camat, Pasal 10 menyebutkan tentang :

- a. Organisasi Badan Usaha milik Gampong (BUMG) terpisah dari organisasi Pemerintahan Gampong.
- b. Badan Usaha milik Gampong (BUMG) merupakan lembaga Ekonomi masyarakat yang kedudukannya berada diluarstruktur organisasi Pemerintah Gampong.
- c. Kebijakan umum untuk pengembangan kegiatan usaha di Badan Usaha milik Gampong (BUMG) ditetapkan melaluiMusyawarah Gampong dan dilaksanakan oleh pengurus.
- d. Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Tokoh Agama, Pemuda, BPK, Aparat Kampong serta unsur lain yang diperlukan.

Bagian Kedua Komisaris Pasal 11 Pembina sebagai Penasehat Badan Usaha milik Gampong (BUMG) dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:

- a. Memberi nasehat kepada Ketua dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan Badan Usaha milik Gampong (BUMG)
Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Badan Usaha milik Gampong (BUMG)
- b. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan,

Pasal 12 Pembina dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai kewenangan :

- a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut usaha Gampong.
- b. Melindungi usaha Kampong terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan Citra Badan Usaha milik Gampong (BUMG).

Bagian Ketiga Ketua Pasal 13 :

- a. Ketua adalah orang yang bertanggungjawab atas kegiatan operasional usaha Kampong.
- b. Dalam Gampong terdiri dari beberapa jenis usaha sesuai dengan potensi kampong maka ketua akan ditunjuk menduduki jabatannya sesuai bidang dan karakteristik usaha.

Pasal 14 :

(1) Ketua dipilih berdasarkan persyaratan

sebagai berikut;

- a. Warga Gampong yang mempunyai jiwa wirausaha.

- b. Bertempat tinggal dan menetap di kampung bersangkutan sekurang kurangnya 2 (dua) tahun.
- c. Berkepribadian baik, jujur, cakap, berwibawa dan penuh perhatian terhadap perekonomian kampung.
- d. Berpendidikan minimal SLTA.
- e. Masa bakti ketua disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

(2) Ketua dapat diberhentikan karena ;

- a. Telah selesai masa baktinya.
- b. Meninggal dunia.
- c. Mengundurkan diri.
- d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha.
- e. Tersangkut tindak pidana/kasus perdata.

Bagian Keempat Tugas dan Kewajiban Ketua Pasal 15 Tugas Ketua adalah :

- a. Mengembangkan dan membina Badan Usaha milik Gampong (BUMG) agar tumbuh dan berkembang menjadilembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat.
- b. Mengusahakan agar tercipta pelayanan ekonomi Gampong yang adil dan merata.
- c. Memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di Gampong.
- d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi kampung untuk

meningkatkan pendapatan asli Gampong.

Pasal 16 Kewajiban Ketua adalah :

- a. Membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha. Membuat progress kegiatan dalam bulan berjalan.
- b. Menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada komisaris setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- c. Memberi laporan perkembangan usaha kepada masyarakat Gampong melalui forum musyawarah Gampong minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun.

Pasal 17 :

- (1) Untuk menjalankan tugas dan kewajiban Direksi sesuai dengan bidang usaha dapat ditunjuk anggota pengurus.
- (2) Keanggotaan pengurus minimal 2 (dua) orang yang mempunyai tugas dalam hal pencatatan administrasi usaha, serta kewenangan dalam melaksanakan fungsi operasional bidang usaha.

Bagian Kelima Pengawas Pasal 18 Unsur pengawas dapat ditunjuk berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat setempat sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 19 Pengawas merupakan organ yang mewakili kepentingan masyarakat yang dibentuk dengan ketentuan :

- a. Apabila Badan Usaha milik Gampong (BUMG) dimaksud dimiliki hanya 1 (satu) kampong sendiri atau 1 (satu) Gampong bersama dengan masyarakat, maka pembentukan pengawas dilakukan dengan keputusan Gampong yang bersangkutan.

- b. Apabila Badan Usaha milik Gampong (BUMG) dimaksud dimiliki lebih dari 1 (satu) Gampong atau oleh beberapa Gampong bersama dengan masyarakat maka pembentukan Badan Pengawas dilakukan dengan keputusan Bersama antar Desa.

Adapun Susunan pengawas sebagaimana dibutirkan dalam pasal 20 terdiri atas :

- a. Ketua yaitu orang yang mempunyai kemampuan dan cakap dalam melaksanakan pengawas sekaligus merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris merangkap anggota;
- d. Anggota;
- e. Jumlah Pengawas secara keseluruhan harus berjumlah ganjil.

Menyangkut Manajemen Usaha disebutkan pada Pasal 24 Pengelolaan Badan Usaha milik Gampong (BUMG) minimal 4 (syarat) yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Sistem pengawasan yang mapan, dilakukan dengan standar keuangan.
- b. Sistem administrasi/pembukuan sederhana, tetapi memenuhi kebutuhan.
- c. Dikelola sebagai usaha milik Gampong yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan Gampong lainnya, sehingga administrasi harus dipisahkan dengan administrasi Kampong.
- d. Struktur manajemen sederhana, tetapi secara fungsional lengkap.

2.2. Badan Usaha Milik Gampong

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Indonesia melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa

membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) adalah suatu lembaga keuangan yang mana tujuannya utamanya adalah untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya, selain itu Badan Usaha Milik Gampong juga bisa mendirikan usaha – usaha untuk meningkatkan modal usaha petanipadi sawah. Badan Usaha Milik Gampong adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat modal usahapetani dan dibentuk berdasarkan kebutuhandan potensi desa. Menurut undang-undang nomor 6 Tahun 2014 bahwa Badan Usaha Milik Gampong dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan danpotensi gampong setempat. Kebutuhan danpotensi Gampong yang dimaksud adalah:

- 1) Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- 2) Tersedianya sumber daya Gampong yang belum di manfaatkan secara optimal;
- 3) Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat;
- 4) Adanya unit-unit yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat.

Badan Usaha Milik Kampong di Gampong merupakan lembaga usaha Gampong yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan Gampong dalam upaya memperkuat perekonomian Gampong dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Gampong.

Jadi Badan Usaha Milik Gampong di Gampong adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkansuatu hasil seperti keuntungan atau laba. Badan Usaha Milik Gampong di Kampong dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, (*user-owned, user-benefited, and user-controlled*), transparansi, emansipatif, akuntable, dan sustainable dengan mekanisme member-base dan self-help.

Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong di Gampong harus dilakukan secara profesional dan mandiri. Diharapkan pembentukan Badan Usaha Milik Gampong di Kampong berangkat dari partisipatif dan inisiatif masyarakat Gampong, karena yang mengetahui secara pasti dan detil tentang semua potensi Desa dan sumber daya Gampong adalah masyarakat itu sendiri. Prinsip emansipatif perlu dikedepankan karena dalam hal ini perbedaan gender tidak boleh menjadi penghalang kemajuan Gampong. Bahkan potensi atau sumber daya yang dapat dikembangkan bisa berasal dari pihak wanita. Misalnya industri rumah tangga yang berbasis pada pembuatan makanan, alat rumah tangga ataupun kerajinan tangan yang memiliki nilai jual. Selain itu prinsip kebersamaan (member base) menjadi kekuatan tersendiri dalam membangun sistem kerekatan antar anggota masyarakat, terutama dalam menjalankan usaha bersama.

Peran Badan Usaha Milik Gampong adalah menghimpun potensi bersama, dengan berusaha secara bersama-sama diharapkan akan membangkitkan kemandiri dalam diri masyarakat, sehingga tidak

mengharapkan lagi jenis-jenis bantuan dari pemerintah baik yang bersifat hibah ataupun pinjaman.

Badan Usaha Milik Gampong di Gampong merupakan pilar kegiatan ekonomi di Gampong yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). Badan Usaha Milik Gampong sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya, prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. Badan Usaha Milik Gampong di Gampong sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat Gampong.

Bentuk Badan Usaha Milik Gampong di Gampong dapat beragam di setiap Gampong. Ragam bentuk Badan Usaha Milik Gampong disesuaikan dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing Desa. Dengan kata lain, pendirian Badan Usaha Milik Gampong di Gampong bukan merupakan paket instruksional yang datang dari pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Jika yang berlaku demikian dikawatirkan Badan Usaha Milik Gampong di Gampong akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang.

Menurut pandangan Siti Hajar, Khaidir Ali, Agung Saputra (http://jurnal.um_tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah, 2022) {diakses 23

Desember 2022}) membahas tentang orientasi pemberdayaan desa/Gampong dalam topik Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar menyatakan bahwa ; Tata kelola pemerintahan desa bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, pengelolaan seluruh potensi desa, memudahkan masyarakat atau publik dalam menerima informasi melalui ketersediaan data, mendorong partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas.

Dengan demikian, terwujudnya pencapaian tujuan tersebut maka pemerintahan desa dapat melakukan perbaikan layanan masyarakat, perbaikan sistem manajemen dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dalam implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Selaras dengan hal tersebut

Tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat Desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting Badan Usaha Milik Gampong di Gampong bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah Gampong masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri.

Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhanlainnya yang dapat memperlancar pendirian Badan Usaha Milik Gampong di Gampong.Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi Badan Usaha Milik Gampong di Gampong diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Gampong.Untuk itu, masyarakat Kampong perlu dipersiapkan terlebihdahulu

agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial.

Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik Gampong dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati, maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat Gampong (Pemerintah Gampong, BPK, tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di Pergampongan). Melalui cara demikian diharapkan keberadaan Badan Usaha Milik Gampong di Gampong mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di Gampong. Peran pemerintah Gampong adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (development based community) Gampong yang lebih berdaya.

Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa Badan Usaha Milik Gampong di Gampong dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi Desa adalah:

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- b. Tersedia sumberdaya Gampong yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan Desa dan terdapat permintaan dipasar.
- c. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.
- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi.
- e. Warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Badan Usaha Milik Gampong di Gampong merupakan wahana untuk menjalankan usaha di Gampong.

Usaha Gampong adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi Gampong seperti antara lain:

- a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik Gampong, dan usaha sejenis lainnya.
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi Gampong.
- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis.
- d. Industri dan kerajinan rakyat.

2.3. Prinsip Badan Usaha Milik Gampong

Prinsip Badan Usaha Milik Gampong di Gampong kooperatif, partisipatif, demokrasi, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable. Strategi manajemen aset Badan Usaha Milik Gampong di Gampong terdiri dari mengamati lingkungan, penyusunan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi atau kontrol dalamkaitannya dengan pengelolaan aset Desa. Adapun strategi yang digunakan oleh Badan Usaha Milik Gampong di Gampong diantaranya meliputi strategi pengembangan produk, penetapan harga danstrategi keuangan. Faktor penghambat dari strategi manajemen aset yangdilakukan Badan Usaha Milik Gampong di Gampong yaitu mengenai kesulitan dalam melakukan pengembanganusaha baru, terbatasnya inovasi dalam mengembangkan produk lokal, kurangnya sarana pemasaran, terbatasnya dana dan dukungan dari pemerintah.

Kendala pelaksanaan Badan Usaha Milik Gampong di Gampong diantaranya; pengorganisasian sistem yang belum baik dalam pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong di Gampong, selain itu adanya kendala operasional seperti kurangnya sumberdaya manusia yang memadai dan ketidak jelasan badan hukum Badan Usaha Milik Gampong di Gampong.

Berikut ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan tentang bagaimana prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong di Gampong. Hal ini penting diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah Gampong, anggota (penyerta modal), BPK, pemkab dan masyarakat.

Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola Badan Usaha Milik Gampong di Gampong yaitu sebagai berikut ini:

- 1) Kooperatif. Semua komponen yang terlibat dalam Badan Usaha Milik Gampong di Gampong harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) Partisipatif. Semua komponen yang terlibat dalam Badan Usaha Milik Gampong di Gampong harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha.
- 3) Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam Badan Usaha Milik Gampong di Gampong, harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
- 4) Transparan. Aktivitas yang mempengaruhi terhadap kepentingan

masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

- 5) Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- 6) Sustainable. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah Badan Usaha Milik Gampong di Gampong., Sosiowan, Aryo. (2019 ; 33)

2.4. Tinjauan Umum Gampong Subulussalam Selatan

Subulussalam memiliki 5 kecamatan dan 82 Gampong dengan kode pos 24782-24786 (dari total 243 kecamatan dan 5827 Gampong di seluruh Aceh). Per tahun 2010, jumlah penduduk di wilayah ini adalah 67.316 (dari penduduk seluruh provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570) yang terdiri atas 33.956 pria dan 33.360 wanita (rasio 101,79). Dengan luas daerah 117.571 ha (dibanding luas seluruh provinsi Aceh 5.677.081 ha), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 48 jiwa/km² (dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km²). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 81.187 jiwa dengan luas wilayahnya 1.391,00 km² dan sebaran penduduk 58 jiwa/km².

Lokasi Penelitian ini yakni pada kecamatan Simpang Kiri Gampong Subulussalam Selatan. Secara Umum Kecamatan Simpang Kiri Subulussalam yang memiliki Daftar Desa/Kelurahan yakni ; 1) Gampong Buluh Dori/ KM 11, 2) Gampong Lae Oram, 3) Gampong Kuta Cepu, 4) Gampong Makmur Jaya, 5) Gampong Mukti Makmur, 6) Gampong Pasar Panjang, 7) Gampong Pegayo, 8) Gampong Sikelondang, 9) Gampong Subulussalam, 10) Gampong

Subulussalam Barat, 11) Gampong Subulussalam Selatan, 12) Gampong Subulussalam Utara, 13) Gampong Suka Makmur, 14) Gampong Tangga Besi.

a) Pendapatan Gampong

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1 dalam Bab VIII Keuangan dan Aset Gampong dijelaskan bahwa keuangan gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong, hak dan kewajiban yang dimaksud adalah menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan gampong.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 72 ayat (1) disebutkan bahwa:

Pendapatan asli gampong terdiri atas hasil usaha gampong, hasil asset gampong, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli gampong.

- a. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- c. Alokasi Dana *Gampong* (ADG) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan.

f. Lain-lain pendapatan gampong yang sah.

Pendapatan gampong sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 72 ayat (1) pada poin b disebutkan bahwa “pendapatan gampong bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebut dengan Dana Desa”. Dalam Pasal 72 ayat 2 dijelaskan bahwa “Dana Desa tersebut bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis gampong secara merata dan berkeadilan, anggaran ini dihitung berdasarkan jumlah gampong dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan gampong”.

Pendapatan gampong dalam Pasal 72 ayat (3) dijelaskan bahwa “bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (3) paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah”.

b) Eksistensi Badan Usaha Milik Gampong

BUMG atau Badan Usaha Milik Gampong menurut Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Gampong adalah usaha Gampong yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah Gampong yang kepemilikan modal usaha dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Gampong

dan masyarakat. Badan Usaha Milik Gampong adalah lembaga usaha gampong yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Gampong dalam

upaya memperkuat perekonomian gampong dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi gampong (Kamaroesid, 2016).

Menurut Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 pembentukan BUMG didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas gampong. Sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat.

Permendagri juga mengandung substansi yang inovatif diantaranya yaitu:

- a. Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong bersifat kondisional, yang membutuhkan sejumlah prasyarat, yang menjadi dasar kelayakan pembentukan Badan Usaha Milik Gampong.
- b. Badan Usaha Milik Gampong merupakan usaha gampong yang bercirikan kepemilikan kolektif, bukan hanya dimiliki oleh Pemerintah Gampong, ataupun dimiliki oleh masyarakat parsial apa lagi secara individual, karena secara normative Badan Usaha Milik Gampong ini menjadi milik Pemerintah Gampong dan masyarakat secara bersama-sama.
- c. Mekanisme pembentukan Badan Usaha Milik Gampong bersifat inklusif, deliberatif, dan partisipatoris. Artinya Badan Usaha Milik Gampong tidak cukup dibentuk oleh Pemerintah Gampong, tetapi dibentuk melalui musyawarah gampong yang melibatkan berbagai komponen masyarakat.

Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 adalah suatu badan

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, serta usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong, Badan Usaha Milik Gampong didirikan antara lain dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG). Berkaitan dari landasan hukum tersebut, jika Pendapatan Asli Gampong (PAG) dapat diperoleh dari keberadaan Badan Usaha Milik Gampong, maka kondisi tersebut akan mendorong setiap pemerintah gampong untuk memberikan good will dalam merespon pendirian Badan Usaha Milik Gampong.

Dalam UU No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong menyatakan bahwa BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk secara maksimal mengelola sehingga diperoleh profitabilitas dari usaha yang dilakukan tersebut.


Pendirian Badan Usaha Milik Gampong ini dilandasi oleh dasar hukum yang terdiri dari:

- a. UU No. 32 Tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa;

- b. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c. Permendagri No.39 Tahun 2010 tentang BUMDes; dan
- d. Permendes No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Adapun prosedur sebagai pola berdirinya Badan Usaha Milik Gampong tersebut, dapat dilihat lebih jelas dalam alur regulasi kebijakan pendirian Badan Usaha Milik Gampong di bawah ini:

Gambar 2.1
Alur Regulasi Kebijakan Pendirian (Badan Usaha Milik Gampong)
Berdasarkan Permendes No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian Badan
Usaha Milik Gampong



Sumber: BUMG Subulussalam Selatan (2022).

Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong sesuai Pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan pendirian Badan Usaha

Milik Gampong antara lain:

1. Meningkatkan perekonomian gampong.
2. Mengoptimalkan aset gampong agar bermanfaat untuk kesejahteraan gampong.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi gampong.
4. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar gampong dan/atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi gampong.
dan
8. Menggerakkan pendapatan masyarakat gampong dan pendapatan asli gampong.

Dalam pasal 3 Permendes Nomor 4 Tahun 2015 menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Gampong didirikan dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan manfaat aset, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi gampong, menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat gampong dan pendapatan asli gampong, yang kesemuanya diharapkan akan dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi gampong.

Berikut ini adalah tujuan utama dari pendirian Badan Usaha Milik Gampong, yaitu:

1. Mendorong perkembangan perekonomian gampong.
2. Meningkatkan pendapatan asli gampong.
3. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah
4. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal.

c) Syarat Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal (5), syarat-syarat pembentukan Badan Usaha Milik Gampong di antaranya yaitu:

- d. Atas inisiatif pemerintah gampong dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga gampong.
- e. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat.
- f. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- g. Tersedianya sumber daya gampong yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan gampong.
- h. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat gampong.

- i. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
- j. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli gampong.

d) Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong

Menurut Nugroho (2014: 119), Pengelolaan adalah bahasa yang biasa di pakai pada ilmu manajemen. Secara etimologis, istilah menegemen berasal dari kata management yang biasanya mengacu pada proses mengelola atau menangani sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, menejemen adalah ilmu manajemen yang menyangkut pada proses pengelolaan dan pengolahan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengelolaan atau manajemen biasanya dikaitkan dengan kegiatan di dalam organisasi berupa perencanaan, pengolahan, pengawasan dan pengarahan, serta manajemen juga berarti mengatur atau menangani. Dari penjelasan tentang pengelolaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan ialah bukan hanya melakukan aktivitas, tetapi juga meliputi manfaat kegunaan dari manajemen itu sendiri, seperti perencanaan,. pelaksanaan dan pengawasan yang baik guna mendapatkan hasil yang terbaik. Adapun penjelasan mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan (planning) adalah menetapkan tujuan organisasi dan

menentukan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya (Griffin, 2004). Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan maka fungsi yang lain tidak dapat berjalan. Dalam Badan Usaha Milik Gampong perencanaan merupakan awal dari pencapaian tujuan yang hendak dicapai. Pada fungsi ini, Badan Usaha Milik Gampong telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai, ada prosedur dan program usaha yang dikembangkan. Perencanaan ini sebenarnya sudah selesai ketika pengurus Badan Usaha Milik Gampong sudah menemukan ide-ide bisnis dan memilihnya menggunakan studi kelayakan usaha.

- b. Pelaksanaan (*acting*) merupakan fungsi manajemen yang tugasnya menjalankan segala aktifitas atau tindakan guna mencapai tujuan atau sasaran yang telah direncanakan (Wijono, 2018). Fungsi pelaksanaan dalam Badan Usaha Milik Gampong adalah menjalankan seluruh aktivitas dan program yang telah ditetapkan guna mencapai tujuannya Badan Usaha Milik Gampong
- c. Pengorganisasian (*organizing*) merupakan suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, pengorganisasian juga merupakan tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien, sehingga memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas

tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Badan Usaha Milik Gampong sebagai suatu organisasi yang harus dimiliki oleh setiap gampong dan membentuk kepengurusan yang baik guna dapat menjalankan sistem yang baik di dalam tubuh Badan Usaha Milik Gampong.

- d. Penggerakan (mobilization) adalah membuat semua anggota organisasi mau bekerjasama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha perngorganisasian.
- e. Pengawasan (controlling) sering juga disebut pengendalian, adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian dan sekaligus bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang sedang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapainya tujuan yang sudah digariskan semula.

Kelima fungsi manajemen (pengelolaan) di atas, menjadi suatu langkah yang harus dilewati dalam pendirian Badan Usaha Milik Gampong sehingga dapat melihat hasil capaian yang diinginkan. Di samping adanya fungsi pengelolaan (manajemen) di atas, Badan Usaha Milik Gampong juga dibangun atas inisiatif masyarakat yang menganut asas mandiri dan semua komponen yang terlibat dalam Badan Usaha Milik Gampong seperti masyarakat dan pemerintah harus bersedia secara sukarela atau diminta memberi dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha Badan Usaha Milik Gampong.

e) Pengurus Badan Usaha Milik Gampong

Kepengurusan organisasi Badan Usaha Milik Gampong pada dasarnya dipilih langsung oleh masyarakat gampong melalui badan musyawarah gampong yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman tata tertip dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah gampong. Pengurus diberikan hak dan kewenangan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Adapun susunan kepengurusan organisasi Badan Usaha Milik Gampong menurut Departemen Pendidikan Nasional (2007) terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Penasehat.
- b. Pelaksana Operasional.
- c. Pengawasan

BAB III

METODE PENELITIAN

2.2. Jenis Penelitian

Metode berasal dari bahasa Inggris *method* yang artinya cara, yaitu cara untuk mencapai tujuan. Metode penelitian berarti prosedur pencarian data, meliputi penentuan populasi, sampling, penjelasan konsep dan pengukurannya, cara-cara pengumpulan data dan teknik analisisnya, Jamaludin, (2015: 54).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi, Sugiyono (2016: 15).

Metode penelitian kualitatif juga memposisikan peneliti sebagai instrument inti, dimana peneliti banyak menghabiskan waktu di daerah penelitian untuk mengamati dan memahami masalah secara mendalam.

Metode ini bersifat deskriptif, sehingga data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata atau gambar daripada data dalam bentuk angka-angka yang lebih menekankan proses daripada produk.


Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa metode penelitian ini bersifat deskriptif. Dalam hal ini, penulis mendeskripsikan masalah-masalah yang ditemukan dengan apa adanya. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih, sebagaimana yang dinyatakan oleh Irawan Soeharto,(2017: 35).

2.3. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori–teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian.Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian.

Sebagaiman Judul penelitian yakni Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong di Gampong Subulussalam Selatan dilaksanakan dalam upaya peningkatan peran pemberdayaan Badan Usaha Milik Gampong”. Maka dapat digambarkan bahwa Kerangka Konsep Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong di Gampong Subulussalam Selatan berkaitan dengan gambaran tersebut dibawah ini yakni

Gambar. 3.1.
Kerangka Konsep



2.4. Devenisi Konsep

Menurut Singarimbun dan Effendi, (2015 :23) konsep adalah sebuah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak (abstraksi) suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi obyek.⁴⁰ Dengan adanya konsep, seorang peneliti diharapkan dapat menggunakan suatu istilah untuk beberapa kejadian yang saling berkaitan. Karena konsep juga berfungsi untuk mewakili realitas yang kompleks.

Devenisi konsep dinyatakan juga sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik sebagai suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Diartikan juga sebagai suatu abstraksi dari ciri-ciri sesuatu yang mempermudah komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir. Dengan kata lain

Definisi Konsep yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian. Maka dalam penelitian ini Definisi Konsep yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Prosedur Pelayanan : suatu rangkaian metode atau jalur penyelesaian yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan.
- 2) Program merupakan kumpulan kegiatannya nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan swasta dan masyarakat guna mencapai tujuan dan sarana yang ditetapkan. Suatu program disusun berdasarkan atas tujuan ataupun target yang ingin dicapai.
- 3) Pelaksanaan program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Sarana dan Prasarana ; adalah seluruh benda, baik yang bergerak ataupun tidak, digunakan untuk meraih tujuan bersama. Pembuatan sarana dan prasarana disesuaikan dengan yang dibutuhkan organisasi atau lembaga atau perusahaan.

2.5. Katagorisasi

Katagorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur atau sebagai indikator variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi penggolongan variable yang akan digambarkan sebagai sebuah pendekatan untuk mendapatkan kebenaran. Adapun Katagorisasi daloam penelitian ini yakni :

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
2. Adanya Pelaksana program
3. Adanya saran dan prasarana

2.6. Narasumber.

Narasumber data penelitian ini ialah pelaksana atau pimpinan Badan Usaha Milik Gampong di Gampong Subulussalam Selatan yakni :

- 1) Kepala Gampong Subulussalam Selatan
- 2) Pimpinan Pelaksana Badan Usaha Milik Gampong
- 3) Pimpinan Badan Musyawarah Gampong
- 4) Tokoh Masyarakat Gampung Subulussalam Selatan

2.7. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016 : 193), Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang dinilai strategis dalam penelitian, karena mempunyai tujuan yang utama dalam memperoleh data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskripsi lapangan dan penyelarasan yang merujuk pada literatur yang berkenaan dengan teori-teori yang diperlukan oleh peneliti sebagai

pembandingan. Sedangkan deskripsi lapangan untuk mencari data yang diperlukan peneliti untuk dituangkan. Maka jenis penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan deskripsi kualitatif, suatu penelitian data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang berhubungan secara langsung dengan masalah yang dibahas orang yang terdapat di daerah tersebut. Responden merupakan orang yang bersedia dimintai keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Keterangan tersebut dapat berupa tulisan atau lisan, Arikunto, (2019: 122).

Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah narasumber yaitu pihak instansi terkait dalam hal ini Camat dan para pegawai serta staf pelaksana tugas pelayanan publik dan masyarakat umum pengguna jasa pelayanan publik yang dimintai keterangan seputar permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Pemilihan responden atau informan yang tepat, akan menjamin validitas data yang didapat dari wawancara. Sebaliknya, pemilihan informan yang salah akan mengakibatkan data yang diperoleh akan sama dan tidak valid. Penelitian ini mengambil beberapa informan tertentu (Key Informan) sebagai subjek penelitian yang dianggap mampu mewakili stakeholder yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber informasi yang diambil dari dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Seperti: photo-photo kegiatan, dan monografi sarana usaha pihak instansi terkait, para pedagang dan masyarakat (konsumen) pelanggan, arsip kegiatan. Hal ini dilakukan adalah untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, serta untuk mengetahui kebenaran narasumber dalam memberikan keterangan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

Adapun cara-cara tersebut dapat dibagi atas dua bagian, yakni: Teknik pengumpulan data yang bersifat primer adalah dengan menggunakan observasi atau pengamatan serta wawancara mendalam atau indept interview, dan dokumentasi. Sedangkan untuk data yang bersifat sekunder seperti teori, pandangan-pandangan hasil penelitian, buku dan catatan studi dokumentasi dan kepustakaan. Adapun dalam pengumpulan data digunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu :

c) Observasi

Observasi merupakan penyelidikan mendalam tentang gejala sosial secara sistematis, Adon Nasrullah Jamaludin, (2016: 62). Ini dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari sumber primer, khususnya untuk melihat situasi lokasi, suasana kehidupan dan perilaku-perilaku subjek peneliti yang teramati.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi secara langsung. Dimana penelitian melakukan kunjungan langsung ke lapangan,

melihat tingkah laku objek, gejala-gejala yang tampak di tempat penelitian serta melihat kondisi yang relevandi lingkungan dan mengamati berbagai kemungkinan sebagai tambahan dimensidimensi baru dalam konteks memahami fenomena yang diteliti tersebut atau pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap berbagai gejala yang tampak pada setiap penelitian, dengan jalan mengumpulkan dan melalui pengamatan dan pencatatan dan pelaksanaan langsung pada tempat dimana peristiwa atau keadaan itu sedang terjadi.

Menurut Sugiyono (2016 : 198), Observasi yang dilakukan bisa bersifat formal maupun kurang formal Observasi formal dilakukan untuk mengukur peristiwa tipe perilaku tertentu dalam periode waktu tertentu di lapangan. Sedangkan observasi kurang formal dilakukan selama melangsungkan kunjungan lapangan, termasuk kesempatan-kesempatan selama pengumpulan bukti yang lain (wawancara dan dokumentasi)

d) Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung. Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pertanyaan, percakapan dan Tanya jawab secara lisan dan langsung dengan tatap muka pada informan dengan menggunakan interview guide (pedoman wawancara) tujuannya untuk mengetahui mengenai masalah yang ada tidak dapat diobservasi, kemudian jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam Moleong, (2015: 67).

Sampel sumber data pada tahap awal memasuki lapangan dipilih orang yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial atau objek yang diteliti, sehingga mampu "membuka pintu" kemana saja peneliti melakukan pengumpulan data Sugiyono, (2016: 400).

Dalam penelitian ini peneliti mencari beberapa orang yang menjadi tokoh kunci dari objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil wawancara akan digunakan untuk sumber penunjang dalam proses penganalisaan data secara deskriptif. Hal ini untuk mengetahui pandangan, pendapat, keterangan atau pernyataan-pernyataan yang dilihat dan dialami oleh responden dan informan.

e) Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah informasi atau data yang telah didapat, baik yang didapat dari wawancara, pengamatan, ataupun dari studi terhadap dokumen-dokumen. Keseluruhan data yang didapat tersebut dirangkum dan dikategorisasikan dan dianalisis sehingga memungkinkan diambil kesimpulan yang utuh. Untuk mendeskripsikan penelitian ini penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mempersiapkan instrumen data Sebelum penelitian terjun untuk melakukan penelitian ke lapangan terlebih dahulu peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk memudahkan pengumpulan data.
- 2) Pengumpulan data Selama penelitian di lapangan baik di Instansi terkait Camat dan para pengawai serta staf pelaksana tugas pelayanan publik

dan masyarakat umum pengguna jasa pelayanan publik di kantor Kecamatan Simpang Kiri Kabupaten Subulussalam

- 3) Klasifikasi data Setelah melakukan penelitian langkah selanjutnya adalah pengklasifikasian data untuk memilih data yang berhubungan dengan permasalahan kemudian di kelompokkan menjadi satu, untuk ditarik kesimpulan.
- 4) Analisis data Setelah data terkumpul maka akan dilakukan analisis data dengan pendekatan analogis logika yaitu dengan cara menjelaskan dan menarik kesimpulan dengan bertitik tolak kepada hal-hal yang dipertanyakan dan tujuan penelitian.
- 5) Penarikan kesimpulan Setelah pengumpulan data kemudian ditarik kesimpulan serta menyantumkan saran-saran Sugiyono (2016 : 203)

2.8. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Yang menjadi lokasi dan jadwal penelitian ini adalah di Kantor Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Subulussalam Selatan. Lokasi ini penulis pilih menjadi tempat penelitian karena mengingat lokasinya yang sangat dekat dengan tempat asal Gampong halaman penulis sehingga memudahkan dalam melakukan penelitian.

Sebelum menentukan lokasi penelitian diatas penulis melakukan penjajakan lapangan untuk melihat dan menilai apakah ada kesesuaian antara masalah yang dirumuskan dengan kenyataan dilapangan. Selain itu juga dengan mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik dan keadaan lingkungan, hal ini dilakukan untuk mempersiapkan diri, mental maupun fisik

serta perlengkapan yang diperlukan, waktu dan biaya tenaga pula menjadi pertimbangan penulis dalam menentukan lokasi penelitian tersebut.

Gambar 3.2.
Lokasi Penelitian Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Penyajian Data

Dalam bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis data ini berfokus pada kantor Badan Usaha Milik Gampong di Kampung Subulussalam Selatan. Sumber data dalam penelitian ini ada 5 (lima) orang dari pihak Puskesmas dan tokoh masyarakat Kelurahan Martubung.

Untuk mendukung pengelolaan data, selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan karakteristik jawaban narasumber. Narasumber data penelitian ini ialah pelaksana atau pimpinan Badan Usaha Milik Gampong di Gampong Subulussalam Selatan yakni :

1. Kepala Gampong Subulussalam Selatan
2. Pimpinan Pelaksana Badan Usaha Milik Gampong
3. Pimpinan Badan Musyawarah Gampong
4. Tokoh Masyarakat Gampung Subulussalam Selatan

4.2. Deskripsi Hasil Wawancara

4.2.1. Adanya Program atau Kebijakan Yang Dilaksanakan

1. **Apakah kebijakan Qanun Nomor 11 Tahun 2012 menjadi pedoman dalam pembentukan Badan Usaha Milik Gampong** 50

Bahwa untuk mempercepat proses pembentukan Badan Usaha Milik Gampong di Subulussalam Selatan dan dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pengembangan serta pemberdayaan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan masyarakat gampong melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan asset milik gampong, maka Pemerintah Gampong dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sesuai kebutuhan dan potensi gampong.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kepala Gampong Subulussalam Selatan (23 Agustus 2022) menjelaskan bahwa “BUMG merupakan suatu lembaga perekonomian gampong yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Gampong, yang dikelola secara ekonomis mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan gampong yang dipisahkan. Dibentuknya Badan Usaha Milik Gampong ini berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2012”

Adapun Badan Usaha Milik Gampong dibentuk dengan tujuan, sebagai berikut:

- a) Melaksanakan tindakan dari hasil pengkajian permasalahan *Gampong* Kota Subulussalam Selatan yang tertuang dalam RPJMG Kota Subulussalam Selatan.
- b) Memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli *Gampong* Subulussalam Selatan.

- c) Meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah *Gampong* Subulussalam Selatan dalam membiayai kebutuhan rutin dan Pembangunan *Gampong* Subulussalam Selatan.
- d) Mengembangkan potensi-potensi Perekonomian di *gampong* sehingga terbentuk usaha-usaha ekonomi *Gampong* Subulussalam Selatan yang dapat tumbuh dan berkembang.
- e) Meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat *Gampong* Subulussalam Selatan.
- f) Meningkatkan perawatan terhadap asset-aset *Gampong* Subulussalam Selatan yang ada.
- g) Mengurangi angka kerawanan sosial kemiskinan di *Gampong* Subulussalam Selatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di *Gampong* Subulussalam Selatan.
- h) Meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran.
- i) Meningkatkan pengolahan potensi *Gampong* Subulussalam Selatan sesuai dengan kepentingan masyarakat.
- j) Menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi *Gampong* Subulussalam Selatan.
- k) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberdayakan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat *Gampong* Subulussalam Selatan yang telah dilakukan selama ini, namun belum dilakukan secara terorganisir, terpadu dan professional.

2. Bagaimanakah program pembentukan Badan Usaha Milik Gampong tersebut dijalankan ?

Organisasi ekonomi *gampong* menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi *gampong*. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di *gampong* sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi *gampong*. Dalam konteks demikian, Badan Usaha Milik Gampong pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi *gampong*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Pelaksana Badan usaha milik gampong Gampong Subulussalam Selatan (23 Agustus 2022) mengatakan “bahwa “Program yang dibentuk oleh BUMG Makmu Beusare meliputi 4 unit usaha yaitu Rumah Sewa, Simpan Pinjam Perempuan, Penyewaan Teratak, dan Penyewaan Tanah Sawah”.

Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan merupakan salah satu badan usaha yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan dan juga penyewaan yang berfungsi sebagai penggerak utama dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan melalui unit-unit usaha yang telah dibentuk seperti Rumah Sewa, Penyewaan Teratak, Simpan Pinjam Perempuan dan Penyewaan Lahan Sawah.

Selain untuk mengembangkan usahanya Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan juga memberikan pekerjaan untuk masyarakat yang kurang mampu dan siap untuk membantu proyek-proyek Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan seperti pembangunan rumah sewa yang dibuat oleh masyarakat Gampong Lam Ujong sendiri. Disamping itu juga ada Simpan Pinjam Perempuan yang memberikan pinjaman modal usaha untuk masyarakat yang membangun usahanya sendiri.

3. Apakah kebijakan tentang pembetukan Badan Usaha Milik Gampong tersebut memberi dampak manfaat kepada masyarakat di Gampong Subulussam Selatan ?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Badan Musyawarah Gampong Subulussam Selatan (24 Agustus 2022) mengatakan “bahwa “Program ini berbentuk usaha yang bisa mengembangkan potensi masyarakat seperti salah-satunya unit usaha Simpan Pinjam Perempuan yang memberikan modal untuk pengembangan usaha masyarakat, dan ada juga bentuk usaha lainnya seperti Rumah Sewa, Penyewaan Teratak dan Penyewaan Tanah Sawah”.

Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan memperoleh asupan modal tidak hanya dari Pemerintah Gampong saja, tetapi juga berasal dari tabungan masyarakat, bantuan yang berasal dari pemerintah (pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten), dan juga berasal dari modal masyarakat Gampong

Subulussalam Selatan (pihak lain atau kerjasama bagi hasil lainnya atas dasar menguntungkan). Setelah modal tersebut dikumpulkan maka disalurkan ke unit-unit usaha dibawah Badan Usaha Milik Gampong. Bidang usaha Badan Usaha Milik *Gampong* Subulussalam Selatan meliputi jasa pelayanan perindustrian, perdagangan, pertanian, pekerjaan umum, perhubungan, perkebunan, pertambangan dan energi diluar kewenangan pemerintahan dan pemerintahan daerah.

Hasil usaha ataupun laba merupakan pendapatan Badan Usaha Milik gampong dalam jangka waktu 1 tahun, namun pembagian tersebut harus dirumuskan dan diputuskan sesuai dengan musyawarah antar Pemerintah *Gampong* Subulussalam Selatan dan tokoh masyarakat.

Adapun penggunaan laba Badan Usaha Milik *Gampong* Subulussalam Selatan yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap tahun Badan Usaha Milik *Gampong* Subulussalam Selatan wajib menyisihkan dalam jumlah tertentu Dana keuntungan dari laba bersih untuk digunakan sebagai cadangan dari masing-masing unit usaha.
- b. Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyisihan dari laba bersih sekurang-kurangnya nya 7% dari modal.
- c. Bila belum mencapai keuntungan 7% hanya dapat dipergunakan

untuk menutup kerugian.

d. Bagi hasil antar unit usaha Badan Usaha Milik Gampong *Gampong Subulussalam Selatan* dengan pemerintah *Gampong Subulussalam Selatan* dirumuskan dan diputuskan dalam musyawarah antara Pemerintah *Gampong*, tokoh masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat *Gampong Subulussalam Selatan*. Badan Usaha Milik *Gampong Subuhussalam* mempunyai unit usaha dengan *net profit* tahun 2020 Oleh sebab itu Badan Usaha Milik Gampong Subulussam memiliki sistem pengelolaan pembagian hasil usaha sebagai berikut :

1. Penggunaan dan Pembagian Keuntungan
2. Untuk Penambahan Modal Usaha 30%
3. Untuk Pengelola Unit Usaha 30%
4. Untuk Pengurus Badan Usaha Milik Gampong 10%
5. Untuk Pendapatan Asli Gampong 15%
6. Untuk Bantuan ATK 5%
7. Untuk Pengawas Badan Usaha Milik Gampong 5%
8. Untuk Perpajakn Dan Lain-Lain 5%

Adapun penentuan pengelolaan pembagian hasil usaha ditentukan oleh Musyawarah Desa yang telah disepakati untuk memanfaatkan untuk pengembangn masing-msing unit usaha.

4.2.2. Adanya Perencanaan Pelaksana program

- 4. Apakah ada perencanaan program dalam pembentukan Badan Usaha Milik Gampong di Gampong Subuhlussalam ?**

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan (23 Agustus 2022) menjelaskan bahwa “program Badan Usaha Milik Gampong Gampong Subulussalam Selatan sudah sesuai dengan harapan masyarakat karena hingga saat ini tidak ada komplain daripada masyarakat dan itu sebagai bukti bahwa Badan Usaha Milik gampong Makmu Beusare telah sesuai seperti yang diharapkan”.

Setiap badan usaha tentunya memiliki perencanaan dan tujuan, begitu juga dengan Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan. Sejauh ini program yang berjalan pada Badan Usaha Milik Gampong sudah dilaksanakan ataupun sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaannya, seperti permintaan masyarakat yang ingin menghilangkan sistem riba atau bunga, maka dalam pelaksanaannya sudah kita laksanakan yaitu dengan menghapus sistem riba.

Sasaran dari program-program Badan Usaha Milik Gampong Gampong Subulussalam Selatan ini ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dan sanggup mengurus program-program Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan seperti anggota Simpan Pinjam Perempuan, pengelola Rumah Sewa, pengelola Penyewaan Teratak, dan juga pengelola Penyewaan Tanah Sawah, dengan berdasarkan pertimbangan tertentu dari masyarakat seperti melihat kondisi perekonomian yang tidak sesuai dengan pemasukan dengan pengeluaran. Diberikannya pinjaman dana modal dan juga mengelola program

BUMG Gampong Subulussalam Selatan tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari para anggota.

Rencana strategis Badan Usaha Milik *Gampong* Subulussalam merupakan kerangka perencanaan dan penentuan kebijakan, ditetapkan dengan menyusun Rencana Strategis Badan Usaha Milik *Gampong* Subulussalam yang memiliki beberapa fungsi antara lain:

1. Sebagai kontrak kinerja dan dasar evaluasi kinerja keuangan dan non keuangan.
2. Sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha Milik *Gampong* Subulussalam,
3. Sebagai panduan gerak langkah pengelola Badan Usaha Milik *Gampong* Subulussalam untuk memadukan berbagai sumberdaya yang ada untuk meraih tujuan. Untuk dapat menyusun itu semua maka Penasehat, Pengawas dan Pengelola Badan Usaha Milik *Gampong* Subulussalam duduk bersama dan melakukan analisa dan musyawarah.

Rencana program kerja merupakan dokumen pendukung yang berisikan tentang :

1. profil Badan Usaha Milik *Gampong* Subulussalam (visi dan misi, struktur organisasi dan sumber daya manusia, dan kepemilikan modal,
2. Evaluasi kinerja tahun sebelumnya (kondisi internal dan kondisi eksternal),
3. Rencana kerja (sasaran badan usaha, strategi dan kebijakan dan rencana kerja).
4. Indikator kinerja kunci pelaksana operasional,

5. Rencana kerja sama (kerjasama usaha dan kerjasama non usaha) dan
6. Rencana kegiatan dan kebutuhan .

Kendala secara umum yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik *Gampong* Subulussalam adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi. Badan Usaha Milik *Gampong* Subulussalam harus menguasai pembuatan laporan keuangan, sehingga kinerja keuangan dapat dilakukan dengan baik. SDM bidang akuntansi sangat mendukung pengelolaan Badan Usaha Milik *Gampong* Subulussalam secara professional karenanya pengelolaan keuangan desa, perlu mendapat pendampingan dari terutama dari perguruan tinggi.

5. Bagaimanakah perencanaan tersebut dilaksanakan dan apa dampak manfaatnya dalam pengelolaan usaha Badan Usaha Milik *Gampong*?

*Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Badan Usaha Milik *Gampong* Subulussalam Selatan (23 Agustus 2022) menjelaskan bahwa “Pihak pengurus melihat manfaat dari adanya perencanaan program kerja Badan usaha Milik *Gampong* Subulussalam Selatan usahanya berkembang atau tidak dan masyarakat yang membutuhkan dana modal usaha tersebut sangat terbantu dalam mengembangkan usahanya, disisi lain Badan usaha Milik *Gampong* juga mendapat manfaat karena adanya masyarakat yang membutuhkan modal usaha ketika usahanya maju atau berhasil maka itu member kontribusi modal usaha Badan Usaha Milik *Gampong*”.*

*Menurut pendapat Tokoh Masyarakat *Gampong* Subulussalam Selatan menjelaskan bahwa “setelah Badan Usaha Milik *Gampong* Subulussalam Selatan didirikan sedikit ada perubahan dan membuat pendapatan serta*

kesejahteraan masyarakat gampong ini juga bertambah ataupun meningkat karena setiap usaha yang dilakukan walaupun kecil pasti ada hasilnya, dari itu kita bisa nikmati bersama-sama, karena yang mengurusinya tentu masyarakat Gampong Gampong Subulussalam Selatan bukan masyarakat dari luar Gampong Subulussalam Selatan”.


Penilaian yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat gampong setelah program Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan dinilai dari beberapa hal yang pertama dari segi ataupun dari unit usaha Simpan Pinjam banyak daripada masyarakat yang meminjamkan dana sudah bisa memberikan peningkatan profit bagi usaha mereka sendiri seperti penjualan nasi pagi, pedagang kue ataupun mereka yang juga berternak, berkebun dan bajak sawah maka dapat dikatakan bahwa banyak memberikan dampak positif, dan untuk profit ampong Subulussalam Selatan sendiri. Kesemua orintasi pengembangan usaha yang melibatkan peranserta masyarakat tersebut tentunya sesuai dengan perencanaan yang di gariskan dalam Rentra Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam yang relevan sebagaimana pandangan Tachjan (2016:28) yang menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak dan harus ada, yaitu : Adanya Unsur pelaksana yang merupakan implementor kebijakan serta adanya program yang dilaksanakan

6. Apakah perencanaan program tersebut menjadi pedoman dan tolak ukur terhadap pengelolaan usaha Badan Usaha Milik Gampong ?

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan (23 Agustus 2022) menjelaskan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) merupakan rancangan atau rencana keuangan tahunan yang dijalankan oleh Pemerintah Gampong yang telah dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut secara bersama dan ditetapkan sesuai dengan peraturan atau qanun gampong”.

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) yang telah disusun dan telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
APBG Gampong Subulussalam Selatan 2020-2021



Perencanaan program sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rapat bersama antara Perintah Gampong, Badan Usaha Milik Gampong dan Badan Musyawarah dan Pengawas Gampong tersebut menjadi pedoman dan tolak ukur terhadap pengelolaan usaha Badan Usaha Milik Gampong

4.2.3. Adanya saran dan prasarana

7. Apakah ada tersedia sarana dan prasarana guna mendukung pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Badan Musyawarah

Gampong Gampong Subulussalam Selatan (23 Agustus 2022) dijelaskan “bahwa sarana dan prasarana pendukung pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong sangat memadai baik berupa asset fisik yang dimiliki oleh Gampong maupun kontribusi Pendapatan asli gampong termasuk didalamnya hasil usaha gampong, hasil asset gampong, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli gampong”.

Beberapa sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program Badan Usaha Milik Gampong antara lain

- a. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- c. Alokasi Dana *Gampong* (ADG) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- f. SDM dan potensi sumber daya alam dan lingkungan Gampong
- g. Lain-lain pendapatan gampong yang sah.

Badan Usaha Milik Gampong meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan manfaat aset, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi *gampong*, menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat *gampong* dan pendapatan asli *gampong*, yang kesemuanya diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Hal ini sesuai dengan pendapat dan pandangan Menurut pandangan

Siti Hajar, Khaidir Ali, Agung Saputra (<http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/muqoddimah,2022> {diakses 23 Desember 2022}) menyinggung tentang orientasi pemberdayaan desa/Gampong dalam topik Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar menyatakan bahwa ; Tata kelola pemerintahan desa bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, pengelolaan seluruh potensi desa, memudahkan masyarakat atau publik dalam menerima informasi melalui ketersediaan data, mendorong partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, terwujudnya pencapaian tujuan tersebut maka pemerintahan desa dapat melakukan perbaikan layanan masyarakat, perbaikan sistem manajemen dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dalam implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Selaras dengan hal tersebut

Badan Usaha Milik Gampong merupakan usaha *gampong* yang bercirikan kepemilikan kolektif, bukan hanya dimiliki oleh Pemerintah *Gampong*, ataupun dimiliki oleh masyarakat parsial apa lagi secara individual, karena secara normative Badan Usaha Milik Gampong ini menjadi milik Pemerintah *Gampong* dan masyarakat secara bersama-sama. Mekanisme pembentukan Badan Usaha Milik Gampong bersifat inklusif, deliberatif, dan partisipatoris. Artinya Badan Usaha Milik Gampong tidak cukup dibentuk oleh Pemerintah *Gampong*, tetapi dibentuk melalui musyawarah *gampong* yang melibatkan berbagai komponen masyarakat.

8. Apa - apa sajakah sarana dan prasarana yang menjadi bagian penting dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong ?

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kepala Gampong Subulussalam Selatan (23 Agustus 2022) menjelaskan bahwa “ Sarana dan prasarana yang menjadi bagian penting yang diperlukan dalam upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di gampong sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi gampong. Dalam konteks demikian, Badan Usaha Milik Gampong pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi gampong

Prinsipnya pendirian Badan Usaha Milik Gampong merupakan salah satu pilihan *gampong* dalam menggerakkan usaha perekonomian di *gampong*. Maka pengembangan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Gampong antara lain yaitu :

1. Menumbuh kembangkan perekonomian gampong terutama usaha bersama yang di kelola sebagai unit usaha yang ditetapkan oleh Badan Usaha Milik Gampong.
2. Meningkatkan sumber pendapatan asli gampong.
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat gampong.
4. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di gampong.

Hingga saat ini, Badan Usaha Milik Gampong telah memiliki 4 (empat) unit usaha, di antaranya yaitu ; 5 unit Usaha sewa kios terus mengalami

peningkatan dan bertambah jumlahnya hingga mencapai 10 unit , Unit Usaha Simpan Pinjam, Unit Usaha Penyewaan Teratak, Unit Usaha Tanah Sawah Milik *Gampong*

9. Apakah sarana dan prasarana tersebut memadai dan/ataukah masih perlu untuk ditingkatkan dalam mendukung pengeloan Badan Usaha Milik *Gampong* ?

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan (23 Agustus 2022) menjelaskan dijelaskan “bahwa sarana dan parasana yang ada dan dimanfaatkan oleh Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan masih sangat memadai dan terus akan dikembangkan sehingga mencapai hasil yang maksimal bagi pendukung upaya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong

Modal dan pengembangan asset tersebut dikumpulkan maka disalurkan ke unit-unit usaha dibawah Badan Usaha Milik *Gampong*. Bidang usaha *Badan usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan* meliputi jasa pelayanan perindustrian, perdagangan, pertanian, pekerjaan umum, perhubungan, perkebunan, pertambangan dan energi diluar kewenangan pemerintahan dan pemerintahan daerah.

4.3. Pembahasan

Dari hasil tinjau penelitian, wawancara dan analisa dalam pelaksanaan penelitian tersebut maka pada uraian selanjutnya penulis memaparkan analisis pembahasan dari topic penelitian yakni “Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun

2012 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong di Kampung Subulussalam Selatan”, sebagaimana tersebut dibawah ini.

4.3.1. Adanya Program atau Kebijakan Yang Dilaksanakan

Bahwa untuk mempercepat proses pembentukan Badan Usaha Milik Gampong di Subulussalam Selatan dan dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pengembangan serta pemberdayaan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan masyarakat gampong melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan asset milik gampong, maka Pemerintah Gampong dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sesuai kebutuhan dan potensi gampong.

Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan merupakan salah satu badan usaha yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan dan juga penyewaan yang berfungsi sebagai penggerak utama dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan melalui unit-unit usaha yang telah dibentuk seperti Rumah Sewa, Penyewaan Teratak, Simpan Pinjam Perempuan dan Penyewaan Lahan Sawah.

Selain untuk mengembangkan usahanya Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan juga memberikan pekerjaan untuk masyarakat yang kurang mampu dan siap untuk membantu proyek-proyek Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan seperti pembangunan rumah sewa yang dibuat oleh masyarakat Gampong Lam Ujong sendiri. Disamping itu juga ada Simpan Pinjam Perempuan yang memberikan pinjaman modal usaha untuk masyarakat

yang membangun usahanya sendiri.

Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan memperoleh asupan modal tidak hanya dari Pemerintah Gampong saja, tetapi juga berasal dari tabungan masyarakat, bantuan yang berasal dari pemerintah (pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten), dan juga berasal dari modal masyarakat Gampong Subulussalam Selatan (pihak lain atau kerjasama bagi hasil lainnya atas dasar menguntungkan). Setelah modal tersebut dikumpulkan maka disalurkan ke unit-unit usaha dibawah Badan Usaha Milik Gampong. Bidang usaha Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan meliputi jasa pelayanan perindustrian, perdagangan, pertanian, pekerjaan umum, perhubungan, perkebunan, pertambangan dan energi diluar kewenangan pemerintahan dan pemerintahan daerah.

4.3.2. Adanya Perencanaan Pelaksana program

Syukur dalam Surmayadi (2016 : 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Sasaran dari program-program Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan ini ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan

rendah dan sanggup mengurus program-program Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan seperti anggota Simpan Pinjam Perempuan, pengelola Rumah Sewa, pengelola Penyewaan Teratak, dan juga pengelola Penyewaan Tanah Sawah, dengan berdasarkan pertimbangan tertentu dari masyarakat seperti melihat kondisi perekonomian yang tidak sesuai dengan pemasukan dengan pengeluaran.

Diberikannya pinjaman dana modal dan juga mengelola program Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari para anggota.

Penilaian yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat gampong setelah program Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan dinilai dari beberapa hal yang pertama dari segi ataupun dari unit usaha Simpan Pinjam banyak daripada masyarakat yang meminjamkan dana sudah bisa memberikan peningkatan profit bagi usaha mereka sendiri seperti penjualan nasi pagi, pedagang kue ataupun mereka yang juga berternak, berkebun dan bajak sawah maka dapat dikatakan bahwa banyak memberikan dampak positif, dan untuk profit ampong Subulussalam Selatan sendiri.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2016 : 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan

kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu

Perencanaan program sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rapat bersama antara Pemerintah Gampong, Badan Usaha Milik Gampong dan Badan Musyawarah dan Pengawas Gampong tersebut menjadi pedoman dan tolak ukur terhadap pengelolaan usaha Badan Usaha Milik Gampong

4.3.3. Adanya saran dan prasarana

Badan Usaha Milik Gampong meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan manfaat aset, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi gampong, menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat gampong dan pendapatan asli gampong, yang kesemuanya diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Badan Usaha Milik Gampong merupakan usaha gampong yang bercirikan kepemilikan kolektif, bukan hanya dimiliki oleh Pemerintah Gampong, ataupun dimiliki oleh masyarakat parsial apa lagi secara individual, karena secara normative Badan Usaha Milik Gampong ini menjadi milik Pemerintah Gampong dan masyarakat secara bersama-sama. Mekanisme pembentukan Badan Usaha Milik Gampong bersifat inklusif, deliberatif, dan partisipatoris. Artinya Badan Usaha Milik Gampong tidak cukup dibentuk oleh Pemerintah Gampong, tetapi dibentuk melalui musyawarah gampong yang melibatkan berbagai komponen masyarakat.

Prinsipnya pendirian Badan Usaha Milik Gampong merupakan salah satu pilihan *gampong* dalam menggerakkan usaha perekonomian di *gampong*. Maka pengembangan ekonomi melalui Badan Usaha Milik gampong antara lain yaitu :

5. Menumbuh kembangkan perekonomian gampong.
6. Meningkatkan sumber pendapatan asli gampong.
7. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat gampong.
8. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di gampong.

Berdasarkan pandangan Eka Agustina dan Tuti Rahmah sebagaimana dijelaskan dalam jurnal Education Enthusiast: Jurnal Pendidikan dan Keguruan ISSN 2774-9916 (Print), 2745-603X, Thn 2022. Meyantakan bahwa peran Badan Usaha Milik Gampong adalah menghimpun potensi bersama, dengan berusaha secara bersama-sama diharapkan akan membangkitkan kemandiriandalam diri masyarakat, sehingga tidak megarapkan lagi jenis-jenis bantuan dari pemerintah baik yang bersifat hibah ataupun pinjaman.

Hingga saat ini,Badan Usaha Milik Gampong telah memiliki 4 (empat) unit usaha, di antaranya yaitu ; Hingga saat ini, unit Usaha Rumah Sewa terus mengalami peningkatan dan bertambah jumlahnya hingga mencapai 10 unit rumah sewa, Unit Usaha Simpan Pinjam, Unit Usaha Penyewaan Teratak, Unit Usaha Tanah Sawah Milik Gampong.

Modal dan pengembangan asset tersebut dikumpulkan maka disalurkan ke

unit-unit usaha dibawah Badan Usaha Milik Gampong Bidang usaha Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan meliputi jasa pelayanan perindustrian, perdagangan, pertanian, pekerjaan umum, perhubungan, perkebunan, pertambangan dan energi diluar kewenangan pemerintahan dan pemerintahan daerah.

Kehandalan pengurus dan pelaksana unit usaha dalam mengelola Badan Usaha Milik Gampong diharapkan harus optimal serta efektif agar dapat membantu masyarakat yang lain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Gampong.

Sejauh ini Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong di Gampong Subulussalam Selatan Sudah Berjalan Sebagaiman Mestinya, meskipun masih perlu upaya penyempurnaan demi pengembangan dan peningkatan kemajuan Badan Usaha Milik Gampong yang akhirnya menjadi tumpuan masyarakat untuk secara bersama-sama dapat mengeningkatkan taraf ekonominya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong di Kampung Subulussalam Selatan sudah berjalan dengan baik dimana pembentukan Badan Usaha Milik Gampong di Subulussalam Selatan dan dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pengembangan serta pemberdayaan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan masyarakat gampong melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan asset milik gampong, maka Pemerintah Gampong dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sesuai kebutuhan dan potensi gampong.
2. Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan merupakan salah satu badan usaha yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan dan juga penyewaan yang berfungsi sebagai penggerak utama dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan melalui unit-unit usaha yang telah dibentuk seperti Rumah Sewa, Penyewaan Teratak, Simpan Pinjam Perempuan dan Penyewaan Lahan Sawah. Selain untuk mengembangkan usahanya Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan juga memberikan pekerjaan untuk masyarakat yang kurang mampu dan siap

untuk membantu proyek-proyek Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan seperti pembangunan rumah sewa yang dibuat oleh masyarakat. Disamping itu juga ada Simpan Pinjam Perempuan yang memberikan pinjaman modal usaha untuk masyarakat yang membangun usahanya sendiri.

3. Sejauh ini program yang berjalan pada Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan sudah dilaksanakan ataupun sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaannya, seperti permintaan masyarakat yang ingin menghilangkan sistem riba atau bunga, maka dalam pelaksanaannya sudah kita laksanakan yaitu dengan menghapus sistem riba. Sasaran dari program-program Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan ini ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dan sanggup mengurus program-program Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan seperti anggota Simpan Pinjam Perempuan, pengelola Rumah Sewa, pengelola Penyewaan Teratak, dan juga pengelola Penyewaan Tanah Sawah, dengan berdasarkan pertimbangan tertentu dari masyarakat seperti melihat kondisi perekonomian yang tidak sesuai dengan pemasukan dengan pengeluaran. Diberikannya pinjaman dana modal dan juga mengelola program Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari para anggota.

5.2. Saran

1. Dalam rangka pengembangan dan peningkatan pemberdayaan peran Badan Usaha Milik Gampong di Subulussalam Selatan di perlukan adanya program pelatihan dan bimbingan teknis kepada para pengurus agar kompetensi yang

ada pada pengurus dapat ditingkatkan.

2. Menambah sumber pendanaan yang ada di Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan dengan penyertaan modal dari masyarakat atau dalam bentuk pinjaman agar dapat memenuhi kebutuhan pengadaan fasilitas penunjang Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan.
3. Meningkatkan pendapatan Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan agar ada pemasukan lebih yang dapat dialihkan pada insetif para pengurus Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan sekaligus memperkuat kerjasama dan koordinasi antara lembaga agar terjalis sinergisitas antara pengurus Badan Usaha Milik Gampong Subulussalam Selatan dengan aparat pemerintah Gampong.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin, 2016, Analisis Kebijakan dari formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta : Pt. Bumi Aksara.
- Ahmad, Jamaluddin. 2015. Metode Penelitian Administrasi Publik. Yogyakarta. :Gava Media
- Agustino, Leo. 2018. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
- Arikunto, S. (2019). Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka cipta
- A.B Susanto Hilmawan Wijanarko. 2015. Power Branding: Membangun Merek Unggul dan Organisasi Pendukungnya. Jakarta : Mizan Publika Jakarta
- Browne dan Wildavsky. 2004. (dalam Nurdin dan Usman,2004:70)
- Budi Winarno. 2017. Kebijakan Publik, Pt. Buku Kita: Jakarta
- Edwards III, George C. 2003. Implementing Public Policy.Jakarta
- Eko Widodo,Suparno.2015.” Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia”.Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Eka Agustina dan Tuti Rahmah sebagaimana dijelaskan dalam jurnal Education Enthusiast: Jurnal Pendidikan dan Keguruan ISSN 2774-9916 (Print), 2745-603X, Thn 2022
- Guntur Setiawan. 2015. Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan. Balai Pustaka. Jakarta.
- Hanifah Harsono. 2016. Implementasi Kebijakan dan Politik. Jakarta. Rineka Cipta
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2016. Sosiologi Pembangunan. Bandung: Pustaka Setia
- Moleong, L. (2015). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revi). Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018
- Nurdin Usman. 2016. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta. Grasindo

- Riant Nugroho. 2014, Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta, Pustaka. Pelajar.
- Syaukani, dkk. 2004. Otonomi Dalam Kesatuan. Yogyakarta : Yogya Pustaka
- Suharno. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press
- Sugiyono, 2016, Metodologi Penelitian Bisnis, PT. Gramedia, Jakarta.
- Surmayadi, Nyoman. I. 2016. Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta. Citra Utama
- Soehartono, Irawan. 2017. Metode Penelitian Sosial : Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lain. Bandung : PT Remaja Rosdakary
- Siti Hajar, Khaidir Ali, Agung Saputra dalam JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora E-ISSN : 2598-6236 <http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/muqoddimah> (Volume 6, Nomor 1, Pebruari 2022)
- Sosiowan, Aryo. (2019).Program Badan Usaha Milik Desa Dalam MemberdayakanMasyarakat Desa Karangrejek Kabupaten Gunung Kidul.Makassar : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. (2015). Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES. h 33
- Tachjan. (2016). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI. Panduan KKL. Berbasis Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Universitas Komputer Indonesia.
- Widodo. M.S. Joko. 2006. Analisis Kebijakan Publik. Malang : Bayumedia Publishing.
- Wijono, Sutarto. 2018. Kepemimpinan Dalam Prespektif Organisasi. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Qanun Kota Subulussalam Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan BUMG
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- UU No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong

Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik
Desa

Peraturan Bupati. Qanun Nomor 11 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Gampong

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Mahasiswa

Nama Lengkap : ARFAN RISKI
NPM : 1803100003
Tempat / Tanggal Lahir : Subussalam / 09 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Anak ke : 5 dari 6 bersaudara
Alamat : Jl. Teuku Umar Dsn. Sejati
No. Telp/ HP. : 0822 6788 0818

Nama Orang Tua / Wali

- Nama Ayah : H. ANHARUDDIN
- Nama Ibu :Hj. SALAMIAH

B. Riwayat Pendidikan

- 2005 – 2011 : SD. Negeri 1 Subussalam
- 2011 – 2014 : SMP. Swasta Dayah Perbatasan Minhajussalam
- 2014 – 2017 : MAN. II Subussalam
- 2017 - 2023 : Strata I –Ilmu Administrasi Publik.

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini diperbuat dengan sebenar-benarnya

Medan, Mei 2023

Mahasiswa,


ARFAN RISKI
1803100003